



PUTUSAN

Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 01 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Al Azis, S.H., M.H.**, dan **Kodrian Mufti, S.H.**, merupakan advokat / Penasihat hukum / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bakti Negeri Bertuah yang beralamat di Jl Bukit An Najah RT 04 RW 09 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau berdasarkan surat kuasa No. 7/LBH-SKK/PID/XII/223 tertanggal 04 Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 476/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dan denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai singlet bayi warna cream
 - 1 (satu) helai selimut bayi warna biru kombinasi
 - 1 (satu) buah bantal bayi warna biru muda
 - 1 (satu) helai pcs pampers
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) Tahun .

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara "SERINGAN-RINGAN NYA DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM";

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai singlet bayi warna cream
- 1 (satu) helai selimut bayi warna biru kombinasi
- 1 (satu) buah bantal bayi warna biru muda
- 1 (satu) helai pcs pampers

➢ Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara di tanggung Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Luken Gang Sejahtera Simpang BPG Kec. Tenyan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 wib saat itu terdakwa di tinggal oleh istrinya yakni saksi 2 dirumah jalan Luken gang sejahtera Kec. Tenyan Raya Kota Pekanbaru bersama dengan korban anak kandungnya KORBAN yang berusia 5 (lima) bulan yang sedang tertidur (berdasarkan surat keterangan tanda kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PMC Kota Pekanbaru Nomor : 2577/RS.PMC/SKTK/IV/2023 tanggal 06 April 2023) untuk menggadaikan sepeda motor honda beat warna biru milik mereka, dan sekira pukul 12.00 wib saksi 2 pulang kerumah untuk meminta tanda tangan terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 wib saksi 2 pergi lagi untuk mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut ke jalan Riau Kota

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

Pekanbaru, saat itu korban terbangun dari tidurnya dan menanggis lalu terdakwa membuat susu dan Korbanpun kembali tertidur dimana terdakwa memindahkan korban ke atas bantal bayi dan terdakwapun tidur kembali dengan bersandar ke dinding sedangkan korban berada di atas bantal bayi di atas ujung kaki terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya, saat sedang tidur korban kembali bangun dan menangis dengan keras sehingga terdakwa terbangun dimana korban sudah tidak lagi berada di atas kaki tetapi sudah di ujung kasur karena merasa kesal dengan suara tangisan korban dan saksi 2 belum juga kembali lalu saksi menendang bantal bayi yang diatasnya berada korban dengan sekuat tenaga sehingga bantal bayi dan korban terlempar jauh ke lantai dengan posisi tengkurap dan menangis dengan keras, lalu terdakwa angkat korban dan melihat hidung korban sudah berdarah, bibirnya terluka sambil menangis dan terdakwapun panik lalu meletakkan korban di pahunya tetapi korban sudah kejang-kejang dan terdakwapun meletakkan korban di atas kasur dan pergi membuat susu, setelah diberi susu korbanpun diam dan tenang lalu terdakwapun mengangkat tangan korban sudah lemas seperti sudah tidak bernyawa dan terdakwapun mendengarkan detak jantungnya sudah lemah dan terdakwapun melihat korban menarik nafas panjang, dan terdakwapun memeriksa nafas korban dengan meletakan jarinya di hidung korban dan terdakwapun memeriksa denyut nadi korban lalu terdakwa memeluk korban mencoba membangunkannya tetapi korban tetap tidak bergerak disana terdakwa langsung bingung dan panik dan terdakwapun langsung menyelimuti korban dengan selimut bermotif kodok dengan posisi telungkup dan terdakwapun menghubungi saksi AAN dan RINTO memberitahu bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dan mereka menyuruh terdakwa untuk bertanggung jawab, dan sekira pukul 16.00 wib saksi 2 pulang kerumah melihat terdakwa sudah didepan mobil kijang milik orang tua terdakwa dan terdakwapun pergi berpamitan kepada saksi 2 untuk pergi ke gudang minyak milik orang tua terdakwa di jalan Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di gudang terdakwa menceritakan apa yang telah terjadi kepada saksi AAN dan terdakwapun meminta saksi RINTO untuk menjemput mobil grand max milik orang tua terdakwa sesampainya dirumah orang tua terdakwa di jalan kesehatan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwapun bertemu dengan ibu kandungnya dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 wib nomor : Ver/48/IX/RSB/KES.3/2023/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan :
"Pada pemeriksaan bayi berjenis kelamin perempuan berusia 5 bulan, dengan status gizi kurang ini, ditemukan memar pada dahi, hidung, bibir, rahang bawah sebelah kiri, dagu, cuping telinga kanan dan otak besar,luka lecet pada hidung, luka lecet tekan pada pipi kanan, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis pada jaringan bawah ujung jari-jari tangan dan bintik-bintik pendarahan pada permukaan organ jantung. Sebab mati mayat bayi ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan rahang sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ada pada tubuh korban, sesuai dengan kasus pembekapan, perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan".

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Luken Gang Sejahtera Simpang BPG Kec. Tenyan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 wib saat itu terdakwa di tinggal oleh istrinya yakni saksi 2 dirumah jalan Luken gang sejahtera Kec. Tenyan Raya Kota Pekanbaru bersama dengan korban anak kandungnya KORBAN yang berusia 5 (lima) bulan yang sedang tertidur (*berdasarkan surat keterangan tanda kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah*

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

Sakit PMC Kota Pekanbaru Nomor : 2577/RS.PMC/SKTK/IV/2023 tanggal 06 April 2023) untuk menggadaikan sepeda motor honda beat warna biru milik mereka, dan sekira pukul 12.00 wib saksi 2 pulang kerumah untuk meminta tanda tangan terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 wib saksi 2 pergi lagi untuk mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut ke jalan Riau Kota Pekanbaru, saat itu korban terbangun dari tidurnya dan menanggapi lalu terdakwa membuatkan susu dan Korbanpun kembali tertidur dimana terdakwa memindahkan korban ke atas bantal bayi dan terdakwapun tidur kembali dengan bersandar ke dinding sedangkan korban berada di atas bantal bayi di atas ujung kaki terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya, saat sedang tidur korban kembali bangun dan menangis dengan keras sehingga terdakwa terbangun dimana korban sudah tidak lagi berada di atas kaki tetapi sudah di ujung kasur karena merasa kesal dengan suara tangisan korban dan saksi 2 belum juga kembali lalu saksi menendang bantal bayi yang diatasnya berada korban dengan sekuat tenaga sehingga bantal bayi dan korban terlempar jauh ke lantai dengan posisi tengkurap dan menangis dengan keras, lalu terdakwa angkat korban dan melihat hidung korban sudah berdarah, bibirnya terluka sambil menangis dan terdakwapun panik lalu meletakkan korban di pahanya tetapi korban sudah kejang-kejang dan terdakwapun meletakkan korban di atas kasur dan pergi membuatkan susu, setelah diberi susu korbanpun diam dan tenang lalu terdakwapun mengangkat tangan korban sudah lemas seperti sudah tidak bernyawa dan terdakwapun mendengarkan detak jantungnya sudah lemah dan terdakwapun melihat korban menarik nafas panjang, dan terdakwapun memeriksa nafas korban dengan meletakkan jarinya di hidung korban dan terdakwapun memeriksa denyut nadi korban lalu terdakwa memeluk korban mencoba membangunkannya tetapi korban tetap tidak bergerak disana terdakwa langsung bingung dan panik dan terdakwapun langsung menyelimuti korban dengan selimut bermotif kodok dengan posisi telungkup dan terdakwapun menghubungi saksi AAN dan RINTO memberitahu bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dan mereka menyuruh terdakwa untuk bertanggung jawab, dan sekira pukul 16.00 wib saksi 2 pulang kerumah melihat terdakwa sudah didepan mobil kijang milik orang tua terdakwa dan terdakwapun pergi berpamitan kepada saksi 2 untuk pergi ke gudang minyak milik orang tua terdakwa di jalan Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di gudang terdakwa menceritakan apa yang telah terjadi kepada saksi AAN dan terdakwapun meminta saksi RINTO untuk

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

menjemput mobil grand max milik orang tua terdakwa sesampainnya dirumah orang tua terdakwa di jalan kesehatan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakupun bertemu dengan ibu kandungnya dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 wib nomor : Ver/48/IX/RSB/KES.3/2023/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan :
"Pada pemeriksaan bayi berjenis kelamin perempuan berusia 5 bulan, dengan status gizi kurang ini, ditemukan memar pada dahi, hidung, bibir, rahang bawah sebelah kiri, dagu, cuping telinga kanan dan otak besar,luka lecet pada hidung, luka lecet tekan pada pipi kanan, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis pada jaringan bawah ujung jari-jari tangan dan bintik-bintik pendarahan pada permukaan organ jantung. Sebab mati mayat bayi ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan rahang sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ada pada tubuh korban, sesuai dengan kasus pembekapan, perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan";

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Jo Pasal 76c UU RI Nomor 17 Tahun 20216 Tentang penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi 1**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.10 wib saksi pergi mengajar di SDN 51 Pekanbaru, dimana terdakwa, keponakan saksi yakni saksi 2 dan korban sedang berada di dalam kamar di rumah jalan Luken Gang Sejahtera Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan sekira pukul

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



16.30 wib saat saksi pulang kerumah, saat itu saksi melihat korban sedang tidur telungkup di atas kasur diselimuti dengan selimut warna biru sedangkan saksi 2 mengelus punggung korban dan saksipun pergi ke kamarnya tidak lama kemudian saksi mendengar saksi 2 menjerit “umi, adek sudah tidak bernyawa lagi, sudah meninggal, tolong mi”, lalu saksipun langsung pergi ke kamar saksi 2 dan melihat korban sudah di gendong dan dibawa keruang tamu dengan wajah yang sudah pucat, hidung ada bekas luka dan terdapat bekas darah pada lobang hidung, bibir membiru dan tidak bernafas lagi, lalu saksipun menghubungi taxi online dan langsung membawa korban bersama dengan saksi 2 kerumah sakit bhayangkara Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- **Saksi 2** , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi adalah ibu kandung korban dan istri dari terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10. 00 wib saat itu saksi pergi keluar dari rumah disuruh oleh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor honda beat milik mereka, dimana saksi meninggalkan korban bersama dengan terdakwa di kamar, dan sekira pukul 13.00 wib saksi pulang kerumah untuk meminta tanda tangan terdakwa dan masuk kedalam kamar duduk dilantai didepan kasur berhadapan dengan terdakwa, sedangkan korban sedang tidur telungkup di atas kasur, setelah mendapatkan tanda tangan terdakwa saksipun kembali pergi ke jalan Riau mengantar sepeda motor, dan sekira pukul 16. 00 wib saat saksi pulang kerumah saksi melihat terdakwa sudah berada di depan mobil kijang berwarna bau-abu dalam keadaan mesin hidup dan langsung berpamitan kepada saksi untuk pergi ke gudang minyak milik orang tuanya di jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, lalu saksipun langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar melihat korban tidur dalam keadaan telungkup dan basan ditutupi selimut, dan saksipun ke kamar mandi untuk buang air kecil, saat kembali ke kamar saksi meradsa curiga karena korban tidak bergerak dan saksipun langsung membalikan badan korban dan saksi langsung terkejut melihat bibir atas ada bekas luka, hidungnya memar wajahnya pucat dan badannya sangat dingin dan sudah kaku, lalau saksipun menjerit tidak lama kemudian tante saksi yakni saksi 1 datang kekamar dan saksi mengatakan “ya allah mi, adek meninggal”, dan saksi 1 pun menggendong korban, dan saksi menghubungi terdakwa tetapi HP nya tidak aktif, dan saksi 1 memesan taxi online menuju kerumah orang tua terdakwa tetapi rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

kosong, selanjutnya saksi, korban dan saksi 1 pergi kerumah sakit bhayangkara Pekanbaru, sesampainya di UGD rumah sakit tersebut dan diperiksa oleh Dokter korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 wib saat itu terdakwa di tinggal oleh istrinya yakni saksi 2 dirumah jalan Luken gang sejahtera Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru bersama dengan korban anak kandungnya KORBAN yang berusia 5 (lima) bulan yang sedang tertidur (**berdasarkan surat keterangan tanda kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PMC Kota Pekanbaru Nomor : 2577/RS.PMC/SKTK/IV/2023 tanggal 06 April 2023**) untuk menggadaikan sepeda motor honda beat warna biru milik mereka, dan sekira pukul 12.00 wib saksi 2 pulang kerumah untuk meminta tanda tangan terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 wib saksi 2 pergi lagi untuk mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut ke jalan Riau Kota Pekanbaru, saat itu korban terbangun dari tidurnya dan menanggapi lalu terdakwa membuatkan susu dan Korbanpun kembali tertidur dimana terdakwa memindahkan korban ke atas bantal bayi dan terdakwapun tidur kembali dengan bersandar ke dinding sedangkan korban berada di atas bantal bayi di atas ujung kaki terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya, saat sedang tidur korban kembali bangun dan menangis dengan keras sehingga terdakwa terbangun dimana korban sudah tidak lagi berada di atas kaki tetapi sudah di ujung kasur karena merasa kesal dengan suara tangisan korban dan saksi 2 belum juga kembali lalu terdakwa menendang bantal bayi yang diatasnya berada korban dengan sekuat tenaga sehingga bantal bayi dan korban terlempar jauh ke lantai dengan posisi tengkurap dan menangis dengan keras, lalu terdakwa angkat korban dan melihat hidung korban sudah berdarah, bibirnya terluka sambil menangis dan terdakwapun panik lalu meletakkan korban di pahanya tetapi korban sudah kejang-kejang dan terdakwapun meletakkan korban di atas kasur dan pergi membuatkan susu, setelah diberi susu korbanpun diam dan tenang lalu terdakwapun mengangkat tangan korban sudah lemas seperti sudah tidak bernyawa dan terdakwapun mendengarkan detak jantungnya sudah lemah dan terdakwapun melihat korban menarik nafas panjang, dan terdakwapun memeriksa nafas korban dengan meletakkan

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



jarinya di hidung korban dan terdakwa pun memeriksa denyut nadi korban lalu terdakwa memeluk korban mencoba membangunkannya tetapi korban tetap tidak bergerak disana terdakwa langsung bingung dan panik dan terdakwa pun langsung menyelimuti korban dengan selimut bermotif kodok dengan posisi telungkup dan terdakwa pun menghubungi saksi AAN dan RINTO memberitahu bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dan mereka menyuruh terdakwa untuk bertanggung jawab, dan sekira pukul 16.00 wib saksi 2 pulang kerumah melihat terdakwa sudah didepan mobil kijang milik orang tua terdakwa dan terdakwa pun pergi berpamitan kepada saksi 2 untuk pergi ke gudang minyak milik orang tua terdakwa di jalan Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di gudang terdakwa menceritakan apa yang telah terjadi kepada saksi AAN dan terdakwa pun meminta saksi RINTO untuk menjemput mobil grand max milik orang tua terdakwa sesampainya dirumah orang tua terdakwa di jalan kesehatan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa pun bertemu dengan ibu kandungnya dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai singlet bayi warna cream;
- 1 (satu) helai selimut bayi warna biru kombinasi;
- 1 (satu) buah bantal bayi warna biru muda;
- 1 (satu) helai pcs pampers;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 wib nomor : Ver/48/IX/RSB/KES.3/2023/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan :

“Pada pemeriksaan bayi berjenis kelamin perempuan berusia 5 bulan, dengan status gizi kurang ini, ditemukan memar pada dahi, hidung, bibir, rahang bawah sebelah kiri, dagu, cuping telinga kanan dan otak besar,luka lecet pada hidung, luka lecet tekan pada pipi kanan, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis pada jaringan bawah ujung jari-jari tangan



dan bintik-bintik pendarahan pada permukaan organ jantung. Sebab mati mayat bayi ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan rahang sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ada pada tubuh korban, sesuai dengan kasus pembekapan, perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 wib saat itu terdakwa di tinggal oleh istrinya yakni saksi 2 dirumah jalan Luken gang sejahtera Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru bersama dengan korban anak kandungnya KORBAN yang berusia 5 (lima) bulan yang sedang tertidur (**berdasarkan surat keterangan tanda kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PMC Kota Pekanbaru Nomor : 2577/RS.PMC/SKTK/IVI/2023 tanggal 06 April 2023**) untuk menggadaikan sepeda motor honda beat warna biru milik mereka, dan sekira pukul 12.00 wib saksi 2 pulang kerumah untuk meminta tanda tangan terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 wib saksi 2 pergi lagi untuk mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut ke jalan Riau Kota Pekanbaru, saat itu korban terbangun dari tidurnya dan menanggis lalu terdakwa membuatkan susu dan Korbanpun kembali tertidur dimana terdakwa memindahkan korban ke atas bantal bayi dan terdakwapun tidur kembali dengan bersandar ke dinding sedangkan korban berada di atas bantal bayi di atas ujung kaki terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya, saat sedang tidur korban kembali bangun dan menangis dengan keras sehingga terdakwa terbangun dimana korban sudah tidak lagi berada di atas kaki tetapi sudah di ujung kasur karena merasa kesal dengan suara tangisan korban dan saksi 2 belum juga kembali lalu terdakwa menendang bantal bayi yang di atasnya berada korban dengan sekuat tenaga sehingga bantal bayi dan korban terlempar jauh ke lantai dengan posisi tengkurap dan menangis dengan keras, lalu terdakwa angkat korban dan melihat hidung korban sudah berdarah, bibirnya terluka sambil menangis dan terdakwapun panik lalu meletakkan korban di pahanya tetapi korban sudah kejang-kejang



dan terdakwa pun meletakkan korban di atas kasur dan pergi membuatkan susu, setelah diberi susu korban pun diam dan tenang lalu terdakwa pun mengangkat tangan korban sudah lemas seperti sudah tidak bernyawa dan terdakwa pun mendengarkan detak jantungnya sudah lemah dan terdakwa pun melihat korban menarik nafas panjang, dan terdakwa pun memeriksa nafas korban dengan meletakkan jarinya di hidung korban dan terdakwa pun memeriksa denyut nadi korban lalu terdakwa memeluk korban mencoba membangunkannya tetapi korban tetap tidak bergerak disana terdakwa langsung bingung dan panik dan terdakwa pun langsung menyelimuti korban dengan selimut bermotif kodok dengan posisi telungkup dan terdakwa pun menghubungi saksi AAN dan RINTO memberitahu bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dan mereka menyuruh terdakwa untuk bertanggung jawab, dan sekira pukul 16.00 wib saksi 2 pulang kerumah melihat terdakwa sudah didepan mobil kijang milik orang tua terdakwa dan terdakwa pun pergi berpamitan kepada saksi 2 untuk pergi ke gudang minyak milik orang tua terdakwa di jalan Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di gudang terdakwa menceritakan apa yang telah terjadi kepada saksi AAN dan terdakwa pun meminta saksi RINTO untuk menjemput mobil grand max milik orang tua terdakwa sesampainya di rumah orang tua terdakwa di jalan kesehatan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa bertemu dengan ibu kandungnya dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 wib nomor : Ver/48/IX/RSB/KES.3/2023/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan : "Pada pemeriksaan bayi berjenis kelamin perempuan berusia 5 bulan, dengan status gizi kurang ini, ditemukan memar pada dahi, hidung, bibir, rahang bawah sebelah kiri, dagu, cuping telinga kanan dan otak besar, luka lecet pada hidung, luka lecet tekan pada pipi kanan, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis pada jaringan bawah ujung jari-jari tangan dan bintik-bintik pendarahan pada permukaan organ jantung. Sebab mati mayat bayi ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan rahang sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Berdasarkan pola dan



gambaran luka yang ada pada tubuh korban, sesuai dengan kasus pembekapan, perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kedua melanggar Pasal 80 ayat (4) Jo Pasal 76c UU RI Nomor 17 Tahun 20216 Tentang penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta Hukum yang terbukti Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Unsur Yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 wib saat itu terdakwa di tinggal oleh istrinya yakni saksi 2 dirumah jalan Luken gang sejahtera Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru bersama dengan korban anak kandungnya KORBAN yang berusia 5 (lima) bulan yang sedang tertidur (**berdasarkan surat keterangan tanda kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PMC Kota Pekanbaru Nomor : 2577/RS.PMC/SKTK/IV/2023 tanggal 06 April 2023**) untuk menggadaikan sepeda motor honda beat warna biru milik mereka, dan sekira pukul 12.00 wib saksi 2 pulang kerumah untuk meminta tanda tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi 2 pergi lagi untuk mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut ke jalan Riau Kota Pekanbaru, saat itu korban terbangun dari tidurnya dan menanggapi lalu terdakwa membuatkan susu dan Korbanpun kembali tertidur dimana terdakwa memindahkan korban ke atas bantal bayi dan terdakwapun tidur kembali dengan bersandar ke dinding sedangkan korban berada di atas bantal bayi di atas ujung kaki terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya, saat sedang tidur korban kembali bangun dan menangis dengan keras sehingga terdakwa terbangun dimana korban sudah tidak lagi berada di atas kaki tetapi sudah di ujung kasur karena merasa kesal dengan suara tangisan korban dan saksi 2 belum juga kembali lalu terdakwa menendang bantal bayi yang di atasnya berada korban dengan sekuat tenaga sehingga bantal bayi dan korban terlempar jauh ke lantai dengan posisi tengkurap dan menangis dengan keras;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengangkat korban dan melihat hidung korban sudah berdarah, bibirnya terluka sambil menangis dan terdakwapun panik lalu meletakkan korban di pahanya tetapi korban sudah kejang-kejang dan terdakwapun meletakkan korban di atas kasur dan pergi membuatkan susu, setelah diberi susu korbanpun diam dan tenang lalu terdakwapun mengangkat tangan korban sudah lemas seperti sudah tidak bernyawa dan terdakwapun mendengarkan detak jantungnya sudah lemah dan terdakwapun melihat korban menarik nafas panjang, dan terdakwapun memeriksa nafas korban dengan meletakkan jarinya di hidung korban dan terdakwapun memeriksa denyut nadi korban lalu terdakwa memeluk korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

mencoba membangunkannya tetapi korban tetap tidak bergerak disana terdakwa langsung bingung dan panik dan terdakwa pun langsung menyelimuti korban dengan selimut bermotif kodok dengan posisi telungkup dan terdakwa pun menghubungi saksi AAN dan RINTO memberitahu bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dan mereka menyuruh terdakwa untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pukul 16.00 wib saksi 2 pulang kerumah melihat terdakwa sudah didepan mobil kijang milik orang tua terdakwa dan terdakwa pun pergi berpamitan kepada saksi 2 untuk pergi ke gudang minyak milik orang tua terdakwa di jalan Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di gudang terdakwa menceritakan apa yang telah terjadi kepada saksi AAN dan terdakwa pun meminta saksi RINTO untuk menjemput mobil grand max milik orang tua terdakwa sesampainya dirumah orang tua terdakwa di jalan kesehatan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa pun bertemu dengan ibu kandungnya dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 wib nomor : Ver/48/IX/RSB/KES.3/2023/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan "Pada pemeriksaan bayi berjenis kelamin perempuan berusia 5 bulan, dengan status gizi kurang ini, ditemukan memar pada dahi, hidung, bibir, rahang bawah sebelah kiri, dagu, cuping telinga kanan dan otak besar,luka lecet pada hidung, luka lecet tekan pada pipi kanan, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis pada jaringan bawah ujung jari-jari tangan dan bintik-bintik pendarahan pada permukaan organ jantung. Sebab mati mayat bayi ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan rahang sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ada pada tubuh korban, sesuai dengan kasus pembekapan, perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan surat keterangan tanda kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PMC Kota Pekanbaru Nomor :

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

2577/RS.PMC/SKTK/IV/2023 tanggal 06 April 2023 bahwa korban merupakan anak dari terdakwa atas dasar perkawinan antara terdakwa dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur “Yang melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi padadiri terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 wib nomor : Ver/48/IX/RSB/KES.3/2023/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan “Pada pemeriksaan bayi berjenis kelamin perempuan berusia 5 bulan, dengan status gizi kurang ini, ditemukan memar pada dahi, hidung, bibir, rahang bawah sebelah kiri, dagu, cuping telinga kanan dan otak besar,luka lecet pada hidung, luka lecet tekan pada pipi kanan, pendarahan dibawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis pada jaringan bawah ujung jari-jari tangan dan bintik-bintik pendarahan pada permukaan organ jantung. Sebab mati mayat bayi ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan rahang sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ada pada tubuh korban, sesuai dengan kasus pembekapan, perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024 yang pada

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan dan Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara "SERINGAN-RINGAN NYA DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM";
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai singlet bayi warna cream
 - 1 (satu) helai selimut bayi warna biru kombinasi
 - 1 (satu) buah bantal bayi warna biru muda
 - 1 (satu) helai pcs pampers

➢ *Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Membebaskan biaya perkara di tanggung Negara.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai singlet bayi warna cream, 1 (satu) helai selimut bayi warna biru kombinasi, 1 (satu) buah bantal bayi warna biru muda dan 1 (satu) helai pcs pampers oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi istri dan keluarga yang sekaligus ibu kandung dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:  kamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai singlet bayi warna cream;
 - 1 (satu) helai selimut bayi warna biru kombinasi;
 - 1 (satu) buah bantal bayi warna biru muda;
 - 1 (satu) helai pcs pampers.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024**, oleh **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deby Rita Afrita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil., S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.1304/Pid.Sus/2023/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)